



**P U T U S A N**

**Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ranu Bin Indra Utama  
Tempat lahir : Sri Bandung  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 4 April 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Bunga Karang RT. 08 Kecamatan  
Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin  
Provinsi Sumatera Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 5 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 194/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 5 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara Terdakwa atas nama Ranu Bin Indra Utama dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 6 Juli 2020 NO. REG. PERKARA : PDM-825/BA/04/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RANU BIN INDRA UTAMA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RANU BIN INDRA UTAMA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket sweater warna biru;
  - 1 (satu) buah topi warna coklat.

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV Terdakwa RANU BIN INDRA UTAMA.

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MARSIN BINTI SENEN.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-825/BA/05/2020, tanggal 5 Mei 2020, yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### KESATU

-----Bahwa ia terdakwa Ranu Bin Indra Utama pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 04.00 wib dini hari atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Rumah Makan Tulung Agung yang berlokasi di Jalan Tanjung Api-api Kabupaten Banyuwasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan pada malam hari disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----**

-----Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya kemudian di telfon oleh sdr. Ipan yang merupakan teman dari terdakwa yang mana saat itu sdr. Ipan menagih hutang kepada terdakwa akan tetapi terdakwa saat itu tidak mempunyai uang dan meminta waktu kepada sdr. Ipan agar hutang tersebut dapat dibayarkan. Setelah mendapat telfon tersebut, terdakwa kemudian mencari cara agar hutang tersebut dapat dibayarkan dan kemudian terdakwa mendapatkan ide untuk mengambil handphone dirumah makan seperti yang sebelumnya terdakwa pernah lakukan.-----

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 03.00 wib dini hari, terdakwa kemudian pergi kerumah makan Tulung Agung yang terletak di Jalan Tanjung Api-api tempat terdakwa pernah mengambil handphone tersebut bersama dengan sdr. Riyo dan sesampainya dirumah makan tersebut, terdakwa kemudian langsung masuk ke tempat makan sopir untuk melihat-lihat handphone yang sedang di cas oleh pemiliknya. Setelah masuk, terdakwa kemudian melihat bahwa supir-supir yang singgah dirumah makan tersebut sudah tertidur seluruhnya dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Samsung A7 warna putih milik saksi Badrun Bin Sopian yang sedang di cas dekat dengan saksi Badrun Bin Sopian. Setelah melihat hal itu, terdakwa kemudian langsung mendekati saksi Badrun Bin Sopian dengan pelan agar saksi Badrun Bin Sopian tidak terbangun dan setelah dekat, terdakwa kemudian langsung mengambil handphone milik saksi Badrun Bin Sopian yang sedang di cas tersebut dan langsung keluar dari rumah makan tersebut. Sekira pukul

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 wib, terdakwa kemudian pergi kerumah sdr. Ipan dan menyerahkan handphone milik saksi Badrun Bin Sopian yang telah diambil sebelumnya di Rumah Makan Tulung Agung kepada sdr. Ipan sebagai bayaran hutang terdakwa. Setelah menyerahkan handphone tersebut, terdakwa kemudian meminta kepada sdr. Ipan uang sebesar Rp. 100.00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok.-----

-----Bahwa setelah saksi Badrun Bin Sopian terbangun kemudian saksi Badrun Bin Sopian melihat handphone miliknya sudah tidak ada lagi dan selanjutnya saksi Badrun Bin Sopian melaporkannya kepada saksi Marsini Bin Senen selaku pemilik rumah makan tersebut dan setelah mendapat kabar dari saksi Badrun Bin Sopian selanjutnya saksi Marini Bin Senen langsung menghubungi saksi Rahmad Mulyadi Bin Dahrin agar CCTV yang ada di rumah makan tersebut dapat diputar. Ketika rekaman CCTV yang ada di rumah makan tersebut diputar, saksi Marini Bin Senen dan saksi Rahmad Mulyadi Bin Dahrin dan saksi Badrun Bin Sopian kemudian melihat bahwa yang telah mengambil handphone milik saksi Badrun Bin Sopian memiliki ciri-ciri menggunakan switer warna biru dan menggunakan topi berwarna coklat selanjutnya saksi Badrun Bin Sopian dan saksi Rahmad Mulyadi Bin Dahrin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Lago.-----

-----Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, pihak dari Polsek Tanjung Lago langsung mencari orang dengan ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan oleh saksi Badrun Bin Sopian dan saksi Rahmad Mulyadi Bin Dahrin dan sekira pukul 10.00 wib, salah satu anggota dari Polsek Tanjung Lago kemudian melihat terdakwa yang sedang melintas dan saat itu salah satu anggota dari Polsek Tanjung Lago bahwa ciri-ciri yang diberitahukan oleh saksi Badrun Bin Sopian dan saksi Rahmad Mulyadi Bin Dahrin sama persis dengan apa yang dipakai oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa diamankan. Setelah diamankan kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai hilangnya handphone Samsung A7 warna putih milik saksi Badrun Bin Sopian di Rumah Makan Tulung Agung dan saat itu terdakwa mengakui kepada anggota dari Polsek Tanjung Lago tersebut bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut.-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung A7 warna putih milik saksi Badrun Bin Sopian tanpa ada izin sebelumnya dari saksi Badrun Bin Sopian, mengakibatkan saksi Badrun Bin Sopian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).-----

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP-----

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Ranu Bin Indra Utama pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 04.00 wib dini hari atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Rumah Makan Tulung Agung yang berlokasi di Jalan Tanjung Api-api Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya kemudian di telfon oleh sdr. Ipan yang merupakan teman dari terdakwa yang mana saat itu sdr. Ipan menagih hutang kepada terdakwa akan tetapi terdakwa saat itu tidak mempunyai uang dan meminta waktu kepada sdr. Ipan agar hutang tersebut dapat dibayarkan. Setelah mendapat telfon tersebut, terdakwa kemudian mencari cara agar hutang tersebut dapat dibayarkan dan kemudian terdakwa mendapatkan ide untuk mengambil handphone dirumah makan seperti yang sebelumnya terdakwa pernah lakukan.-----

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 03.00 wib dini hari, terdakwa kemudian pergi kerumah makan Tulung Agung yang terletak di Jalan Tanjung Api-api tempat terdakwa pernah mengambil handphone tersebut bersama dengan sdr. Riyo dan sesampainya dirumah makan tersebut, terdakwa kemudian langsung masuk ke tempat makan sopir untuk melihat-lihat handphone yang sedang di cas oleh pemiliknya. Setelah masuk, terdakwa kemudian melihat bahwa supir-supir yang singgah dirumah makan tersebut sudah tertidur seluruhnya dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Samsung A7 warna putih milik saksi Badrun Bin Sopian yang sedang di cas dekat dengan saksi Badrun Bin Sopian. Setelah melihat hal itu, terdakwa kemudian langsung mendekati saksi Badrun Bin Sopian dengan pelan agar saksi Badrun Bin Sopian tidak terbangun dan setelah dekat, terdakwa kemudian langsung mengambil handphone milik saksi Badrun Bin Sopian yang sedang di cas tersebut dan langsung keluar dari rumah makan tersebut. Sekira pukul

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 wib, terdakwa kemudian pergi kerumah sdr. Ipan dan menyerahkan handphone milik saksi Badrun Bin Sopian yang telah diambil sebelumnya di Rumah Makan Tulung Agung kepada sdr. Ipan sebagai bayaran hutang terdakwa. Setelah menyerahkan handphone tersebut, terdakwa kemudian meminta kepada sdr. Ipan uang sebesar Rp. 100.00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok-----

-----Bahwa setelah saksi Badrun Bin Sopian terbangun kemudian saksi Badrun Bin Sopian melihat handphone miliknya sudah tidak ada lagi dan selanjutnya saksi Badrun Bin Sopian melaporkannya kepada saksi Marsini Bin Senen selaku pemilik rumah makan tersebut dan setelah mendapat kabar dari saksi Badrun Bin Sopian selanjutnya saksi Marini Bin Senen langsung menghubungi saksi Rahmad Mulyadi Bin Dahrin agar CCTV yang ada di rumah makan tersebut dapat diputar. Ketika rekaman CCTV yang ada di rumah makan tersebut diputar, saksi Marini Bin Senen dan saksi Rahmad Mulyadi Bin Dahrin dan saksi Badrun Bin Sopian kemudian melihat bahwa yang telah mengambil handphone milik saksi Badrun Bin Sopian memiliki cirri-ciri menggunakan switer warna biru dan menggunakan topi berwarna coklat selanjutnya saksi Badrun Bin Sopian dan saksi Rahmad Mulyadi Bin Dahrin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Lago-----

-----Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, pihak dari Polsek Tanjung Lago langsung mencari orang dengan ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan oleh saksi Badrun Bin Sopian dan saksi Rahmad Mulyadi Bin Dahrin dan sekira pukul 10.00 wib, salah satu anggota dari Polsek Tanjung Lago kemudian melihat terdakwa yang sedang melintas dan saat itu salah satu anggota dari Polsek Tanjung Lago bahwa ciri-ciri yang diberitahukan oleh saksi Badrun Bin Sopian dan saksi Rahmad Mulyadi Bin Dahrin sama persis dengan apa yang dipakai oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa diamankan. Setelah diamankan kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai hilangnya handphone Samsung A7 warna putih milik saksi Badrun Bin Sopian di Rumah Makan Tulung Agung dan saat itu terdakwa mengakui kepada anggota dari Polsek Tanjung Lago tersebut bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung A7 warna putih milik saksi Badrun Bin Sopian tanpa ada izin sebelumnya dari saksi Badrun Bin Sopian, mengakibatkan saksi Badrun Bin Sopian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)-----

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Rahmad Mulyadi Bin Dahrin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan karena masalah tindak pidana pencurian handphone yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 04.30 WIB di Jalan Tanjung Api-Api Desa Banyu Urip Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin di samping Rumah Makan Tulung Agung;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merek Samsung A7 warna putih yang merupakan milik Saudara Badrun yang pada saat itu dalam keadaan sedang di cas dan posisinya di atas kepala Saudara Badrun yang sedang tidur di samping Rumah Makan Tulung Agung;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian tidak berada di lokasi kejadian, namun sekitar pukul 05.30 WIB Saksi di telepon ibu Saksi yaitu Saudari Marsini Binti Senen yang memberi kabar telah terjadi tindak pidana pencurian di warung, kemudian Saksi mendatangi rumah ibu Saksi dan Saksi mengecek CCTV yang terpasang di warung makan Tulung Agung;
- Bahwa Saksi melihat dari CCTV ada orang yang memakai baju sweater warna biru dan menggunakan topi coklat namun wajahnya tidak terlihat dengan jelas mengambil handphone milik Saudara Badrun;
- Bahwa pada CCTV terlihat bahwa saat kejadian pelakunya hanya satu orang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Hp, Saudara Badrun dalam posisi tidur jadi tidak mengetahui handphonenya telah diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat kejadian Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Badrun, kondisi di luar warung masih gelap karena

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matahari belum terbit, sedangkan di dalam warung terang karena pencahayaan lampu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai kerugian yang dialami Saudara Badrun;
- Bahwa warung milik ibu Saksi yaitu Saudari Marsini Binti Senen sering dikunjungi supir-supir truk dan bis yang mampir untuk makan dan istirahat;
- Bahwa Warung Tulung Agung merupakan milik ibu Saksi yaitu Saudari Marsini Binti Senen yang bangunannya gabung dengan rumah ibu Saksi dan masih dalam satu pekarangan, dan di warung ada tempat yang disediakan untuk para supir beristirahat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket sweater warna biru, 1 (satu) buah topi warna coklat, 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV Terdakwa Ranu Bin Indra Utama yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Badrun Bin Sopian**, yang telah disumpah dihadapan Penyidik, yang keterangannya dihadapan Penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara pencurian handphone yang merupakan milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 04.30 WIB di Jalan Tanjung Api-Api Desa Banyu Urip Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin di samping Rumah Makan Tulung Agung;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merek Samsung A7 warna putih, Terdakwa mengambil Handphone Saksi pada saat Handphone sedang dicas dan posisi handphone di atas kepala Saksi yang saat itu sedang tidur di samping Rumah Makan Tulung Agung;
- Bahwa akibat kejadian Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ranu Bin Indra Utama di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena mengambil Handphone milik orang lain;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 04.30 WIB di Jalan Tanjung Api-Api Desa Banyu Urip Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin di samping Rumah Makan Tulung Agung;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merek Samsung A7 warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara berjalan kaki lewat dari samping rumah makan, kemudian Terdakwa masuk ke tempat istirahat supir-supir dan melihat ada handphone sedang di cas dan posisinya di atas kepala supir kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Handphone yang diambil oleh Terdakwa sudah dijual ke saudara Ipan dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran hutang Terdakwa kepada saudara Ipan, kemudian Terdakwa diberi uang oleh Saudara Ipan sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu), dan uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk membeli bensin;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saudara Badrun secara langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di Warung Tulung Agung terpasang CCTV;
- Bahwa Terdakwa waktu kejadian menggunakan jaket sweater warna biru dan topi warna coklat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Badrun untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung A7 warna putih;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dalam perkara pencurian handphone pada tahun 2017, dan mendapatkan pelepasan bersyarat pada bulan kedelapan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket sweater warna biru, 1 (satu) buah topi warna coklat, 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV Terdakwa Ranu Bin Indra Utama yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket sweater warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna coklat;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV Terdakwa Ranu Bin Indra Utama.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 04.30 WIB di Jalan Tanjung Api-Api Desa Banyu Urip Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, tepatnya di tempat istirahat pada supir yang ada di Rumah Makan Tulung Agung, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung A7 warna putih milik Saksi Badrun;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara berjalan kaki lewat dari samping rumah makan, kemudian Terdakwa masuk ke tempat istirahat supir-supir dan melihat ada handphone sedang di cas dan posisinya di atas kepala Saksi Badrun kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil handphone di Warung Tulung Agung, Terdakwa mengenakan jaket sweater warna biru dan topi warna coklat;
- Bahwa Handphone yang diambil oleh Terdakwa sudah dijual ke saudara Ipan dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran hutang Terdakwa kepada saudara Ipan, kemudian Terdakwa diberi uang oleh Saudara Ipan sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu), dan uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk membeli bensin;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2017 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, antara lain dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif (pilihan) maka menurut hukum ataupun doktrin, Majelis Hakim berwenang memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan pada fakta yang terjadi atau Majelis Hakim dapat pula untuk mempertimbangkan seluruh dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa untuk tuntasnya penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat pasal yang paling tepat untuk diterapkan pembuktiannya kepada Terdakwa yaitu menerapkan pembuktian pada dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Ranu Bin Indra Utama, yang dipersidangan



identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* dalam unsur ini diartikan sebagai rangkaian perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang menjadi berpindah tempat dan atau berpindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, benda mati maupun benda hidup terkecuali manusia, dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons mengenai pengertian *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu baik seluruh atau sebagian bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 04.30 WIB di Jalan Tanjung Api-Api Desa Banyu Urip Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, tepatnya di tempat istirahat pada supir yang ada di Rumah Makan Tulung Agung, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung A7 warna putih milik Saksi Badrun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara berjalan kaki lewat dari samping rumah makan, kemudian Terdakwa masuk ke tempat istirahat supir-supir dan melihat ada handphone sedang di cas dan posisinya di atas kepala Saksi Badrun kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Handphone yang diambil oleh Terdakwa sudah dijual ke saudara Ipan dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran hutang Terdakwa kepada saudara Ipan, kemudian Terdakwa diberi



uang oleh Saudara Ipan sejumlah Rp100.000,- (seratur ribu), dan uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk membeli bensin;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) buah handphone merek Samsung A7 warna putih yang merupakan milik Saksi Badrun yang semula sedang di cas dan posisinya di atas kepala Saksi Badrun dan selanjutnya diambil oleh Terdakwa sehingga 1 (satu) buah handphone merek Samsung A7 warna putih tersebut berpindah penguasaannya dari Saksi Badrun ke dalam Penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung A7 warna putih dilakukan Terdakwa tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah serta bertentangan dengan kehendak Saksi Badrun selaku pemilik handphone, dan Saksi Badrun tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung A7 warna putih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka *unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian *waktu malam* diatur pada Pasal 98 KUHP yang berbunyi *yang disebut waktu malam, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit*;





Menimbang, bahwa untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat, khususnya Kabupaten Banyuasin masa matahari terbenam pukul 18.00 sedangkan masa matahari terbit adalah pukul 06.00;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *rumah* adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan *pekarangan tertutup* adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang dilakukan oleh orang yang ada disitu* menurut P.A.F. Lamintang adalah *yang berada di tempat terjadinya kejahatan*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 04.30 WIB di Jalan Tanjung Api-Api Desa Banyu Urip Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, tepatnya di tempat istirahat para supir yang ada di Rumah Makan Tulung Agung, Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) buah handphone merek Samsung A7 warna putih milik Saksi Badrun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara berjalan kaki lewat dari samping rumah makan, kemudian Terdakwa masuk ke tempat istirahat para supir dan melihat ada handphone sedang di cas dan posisinya di atas kepala Saksi Badrun kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Warung Tulung Agung merupakan milik ibu Saksi Rahmad Mulyadi Bin Dahrin yaitu Saudari Marsini Binti Senen yang bangunannya gabung dengan rumah ibu Saksi dan masih dalam satu pekarangan, dan di warung ada tempat yang disediakan untuk para supir beristirahat;

Menimbang, bahwa pukul 04.30 WIB termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 KUHPidana dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung A7 warna putih yang sedang dicas berada di ruang istirahat para supir yang terletak di warung dan warung tersebut tergabung dengan sebuah rumah milik ibu Saksi Rahmad Mulyadi Bin Dahrin yaitu Saudari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsini Binti Senen, dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung A7 warna putih tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Badrun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka *unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa Ranu Bin Indra Utama yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah jaket sweater warna biru dan 1 (satu) buah topi warna coklat adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV Terdakwa Ranu Bin Indra Utama merupakan milik dari Saudari Marsini Binti Senen maka dikembalikan kepada Saudari Marsini Binti Senen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHPA kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ranu Bin Indra Utama tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket sweater warna biru;
  - 1 (satu) buah topi warna coklat;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV Terdakwa Ranu Bin Indra Utama

## **Dikembalikan kepada Saudari Marsini Binti Senen**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Pangkalan Balai, pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, oleh kami Bayu Adhyapratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H. dan Agewina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara telekonferensi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Hairun Yulasni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Nur Afrida, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Bayu Adhyapratama, S.H., M.H.

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Hairun Yulasni, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pkb